



PUTUSAN
Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BIMA AGUSTIAN PRATAMA BIN AZMEN**
2. Tempat lahir : Siulak Deras Mudik
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 8 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Siulak Deras Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa Bima Agustian Pratama Bin Azmen didampingi oleh Penasihat Hukum Oktir Nebi, S.H., M.H. dan Geniman Satri, S.H., M.H Dkk dari Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Ksatria Muda yang beralamat di Desa Pendung Hiang RT 01 Nomor 88 Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 188/Pend.Pid/2023/PN Spn
tertanggal 18 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BIMA AGUSTIAN PRATAMA Bin AZMEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak Menjual Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BIMA AGUSTIAN PRATAMA Bin AZMEN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kertas pembungkus nasi berisi 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkotika golongan I jenis ganja, 1 (satu) paket besar berisikan narkotika golongan I jenis ganja yang dibalut dengan lakban hitam kombinasi kuning,
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru merek LEA, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit ponsel merek REALME warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna merah Tanpa Nopol, dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Spn



4. Menetapkan supaya Terdakwa BIMA AGUSTIAN PRATAMA Bin AZMEN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa **BIMA AGUSTIAN PRATAMA Bin AZMEN** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa **BIMA AGUSTIAN PRATAMA Bin AZMEN** Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan KEDUA Saudara Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Memohon kepada Yang Mulia untuk memberikan hukuman ringan-ringannya

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan yang diajukan Tim Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Mengabulkan tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan hari Rabu tanggal 24 Januari 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-97/S.Penuh/Enz.2/12/2023 tertanggal 8 Desember 2023 sebagai berikut:

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BIMA AGUSTIAN PRATAMA Bin AZMEN pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023, sekira pukul 22.20 WIB, atau suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Desa Siulak Deras Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. bahwa Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira pukul 19.00 WIB Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Siulak Deras Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa, atas informasi tersebut kemudian saksi DWI HANDOKO dan saksi BAMBANG HERMANTO serta anggota Satresnarkoba lainnya menuju ke daerah Desa Siulak Deras Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci, setibanya di lokasi saksi DWI HANDOKO diperintahkan untuk menghubungi terdakwa melalui messenger dengan nama messenger BIMA BASTIAN, kemudian saksi DWI HANDOKO melakukan pembelian terselubung / *undercover buy* kepada terdakwa dan telah terjadi kesepakatan dengan mengatakan "*BIM ADA BARANG*" kemudian terdakwa membalas "*ADA BG MAU BERAPA*" yang dibalas oleh saksi DWI HANDOKO "*½ GARIS ADA DAK*" kemudian disepakati oleh terdakwa dengan mengatakan "*½ GARIS ADA LANGSUNG LAH KE SIULAK DERAS*", mengetahui hal tersebut saksi DWI HANDOKO melaporkan perkembangannya dan langsung pergi ke daerah Desa Siulak Deras Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, sementara tim dari SATRES NARKOBA mengikuti saksi DWI HANDOKO dengan menjaga jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, setibanya di lokasi, sekira pukul 22.00 tepatnya di dekat PDAM desa siulak deras mudik, saksi DWI HANDOKO kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan "*BIM INI LAH SAMPAI DEKAT PDAM*" kemudian dibalas oleh terdakwa "*YO BG TUNGGU BAE DI SITU NI NAK OTW SITU*", kemudian saksi DWI HANDOKO melihat terdakwa menggunakan sepeda motor scopy warna merah menuju ke arah saksi DWI HANDOKO dan memberikan kode kepada saksi DWI HANDOKO dengan menunjuk untuk bergeser dan menyusulnya, setelah terdakwa melewati saksi DWI HANDOKO dan bergeser

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat yang gelap di sekitar PDAM desa siulak deras mudik, lalu saksi DWI HANDOKO menyusulnya, setibanya di lokasi terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) paket besar berisikan narkotika golongan I jenis ganja yang dibalut dengan lakban hitam kombinasi kuning di dasbord motor dan langsung berjalan menuju saksi DWI HANDOKO, kemudian terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket besar berisi Narkotika jenis Ganja kepada saksi DWI HANDOKO, setelah menerima paket tersebut saksi DWI HANDOKO langsung membuka sedikit paket tersebut, kemudian saksi DWI HANDOKO turun dari atas sepeda motor dan mendekati terdakwa lalu memegang terdakwa dan membantingnya hingga terjatuh, sembari mengatakan "DIAM KAU" melihat hal tersebut saksi BAMBANG HERMANTO dan anggota SATRES NARKOBA lain yang sedang memantau tidak jauh dari lokasi langsung datang dan turun dari mobil dan langsung menggeledah badan terdakwa sehingga didapati 1 (satu) kertas pembungkus nasi berisi 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkotika golongan I jenis ganja yang terdakwa selipkan di celana bagian depan, kemudian setelah diinterogasi diketahui ganja tersebut diberikan dari Sdr.TEGAR, mengetahui hal tersebut terdakwa bersama tim SATRES NARKOBA langsung menunjukan rumah Sdr. TEGAR di daerah Siulak Deras Pasar, namun tidak ditemukan orang yang bernama TEGAR yang ke mudian tim SATRES NARKOBA mengamankan terdakwa ke Polres Kerinci.

Bahwa terdakwa BIMA AGUSTIAN PRATAMA Bin AZMEN tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari kantor cabang PT.Pegadaian (persero) Sungai Penuh dengan Nomor: 165 / 10494.00 / 2023 tanggal 07 Agustus 2023, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kertas pembungkus nasi berisi 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkotika golongan I jenis ganja, 1 (satu) paket besar berisikan narkotika golongan I jenis ganja yang dibalut dengan lakban hitam kombinasi kuning, 1 (Satu) Klip plastic bening yang berisikan Narkotika golongan I Jenis Ganja (sebagai sampel pengujian ke BPOM Jambi) diketahui bahwa total berat kotor sebesar 106.06 gram (seratus enam koma nol enam) gram dan berat bersih sebesar 61,15 (enam puluh satu koma satu lima) gram dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi dengan Nomor: PP.01.01.5A.5A1.08.23.3435 tanggal 11 Agustus 2023 bahwa benar terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Ganja.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BIMA AGUSTIAN PRATAMA Bin AZMEN pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023, sekira pukul 22.20 WIB, atau suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Desa Siulak Deras Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira pukul 19.00 WIB Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Siulak Deras Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa, atas informasi tersebut kemudian saksi DWI HANDOKO dan saksi BAMBANG HERMANTO serta anggota Satresnarkoba lainnya menuju ke daerah Desa Siulak Deras Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci, setibanya di lokasi saksi DWI HANDOKO diperintahkan untuk menghubungi terdakwa melalui messenger dengan nama messenger BIMA BASTIAN, kemudian saksi DWI HANDOKO melakukan pembelian terselubung / *undercover buy* kepada terdakwa dan telah terjadi kesepakatan dengan mengatakan "BIM ADA BARANG" kemudian terdakwa membalas "ADA BG MAU BERAPA" yang dibalas oleh saksi DWI HANDOKO "½ GARIS ADA DAK" kemudian disepakati oleh terdakwa dengan mengatakan "½ GARIS ADA LANGSUNG LAH KE SIULAK DERAS", mengetahui hal tersebut saksi DWI HANDOKO melaporkan perkembangannya dan langsung pergi ke daerah Desa Siulak Deras Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, sementara tim dari SATRES NARKOBA mengikuti saksi DWI HANDOKO dengan menjaga jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, setibanya di lokasi, sekira pukul 22.00 tepatnya di dekat PDAM desa siulak deras mudik, saksi DWI HANDOKO kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan "BIM INI LAH SAMPAI DEKAT PDAM" kemudian dibalas oleh terdakwa "YO BG TUNGGU BAE DI SITU NI NAK OTW SITU",

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi DWI HANDOKO melihat terdakwa menggunakan sepeda motor scopy warna merah menuju kearah saksi DWI HANDOKO dan memberikan kode kepada saksi DWI HANDOKO dengan menunjuk untuk bergeser dan menyusulnya, setelah terdakwa melewati saksi DWI HANDOKO dan bergeser ke tempat yang gelap di sekitar PDAM desa siulak deras mudik, lalu saksi DWI HANDOKO menyusulnya, setibanya di lokasi terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) paket besar berisikan narkotika golongan I jenis ganja yang dibalut dengan lakban hitam kombinasi kuning di dasbord motor dan langsung berjalan menuju saksi DWI HANDOKO, kemudian terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket besar berisi Narkotika jenis Ganja kepada saksi DWI HANDOKO, setelah menerima paket tersebut saksi DWI HANDOKO langsung membuka sedikit paket tersebut, kemudian saksi DWI HANDOKO turun dari atas sepeda motor dan mendekati terdakwa lalu memegang terdakwa dan membantingnya hingga terjatuh, sembari mengatakan "DIAM KAU" melihat hal tersebut saksi BAMBANG HERMANTO dan anggota SATRES NARKOBA lain yang sedang memantau tidak jauh dari lokasi langsung datang dan turun dari mobil dan langsung menggeledah badan terdakwa sehingga didapati 1 (satu) kertas pembungkus nasi berisi 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkotika golongan I jenis ganja yang terdakwa selipkan di celana bagian depan, kemudian setelah diinterogasi diketahui ganja tersebut diberikan dari Sdr.TEGAR, mengetahui hal tersebut terdakwa bersama tim SATRES NARKOBA langsung menunjukan rumah Sdr. TEGAR di daerah Siulak Deras Pasar, namun tidak ditemukan orang yang bernama TEGAR yang ke mudian tim SATRES NARKOBA mengamankan terdakwa ke Polres Kerinci.

Bahwa terdakwa BIMA AGUSTIAN PRATAMA Bin AZMEN tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari kantor cabang PT.Pegadaian (persero) Sungai Penuh dengan Nomor: 165 / 10494.00 / 2023 tanggal 07 Agustus 2023, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kertas pembungkus nasi berisi 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkotika golongan I jenis ganja, 1 (satu) paket besar berisikan narkotika golongan I jenis ganja yang dibalut dengan lakban hitam kombinasi kuning, 1 (Satu) Klip plastic bening yang berisikan Narkotika golongan I Jenis Ganja (sebagai sampel pengujian ke BPOM Jambi) diketahui bahwa total berat kotor sebesar 106.06 gram (seratus enam koma nol enam) gram dan berat bersih

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 61,15 (enam puluh satu koma satu lima) gram dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi dengan Nomor: PP.01.01.5A.5A1.08.23.3435 tanggal 11 Agustus 2023 bahwa benar terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Hermanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bima Agustian Pratama Bin Azmen;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa Bima Agustian Pratama Bin Azmen ditangkap oleh Saksi pada hari Kamis tanggal, 3 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 wib dipinggir jalan Desa Siulak Deras Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci;
 - Bahwa kronologi kejadian penangkapan Terdakwa Bima Agustian Pratama Bin Azmen berawal pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat lewat telephone jika di Desa Siulak Deras Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci, Terdakwa sering transaksi narkoba jenis ganja, kemudian Saksi melaporkan ke Kanit Narkoba setelah itu Kanit memerintah anggota resnarkoba Saksi Dwi Handoko melakukan undercover buy kepada Terdakwa kemudian terjadi kesepakatan antara Saksi Dwi Handoko bin Rukun dengan Terdakwa untuk melakukan transaksi di Desa Siulak Deras Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci dan setelah ditentukan tempat transaksi pada pukul 22.00 WIB Saksi dan beberapa anggota satresnarkoba langsung kelokasi dan pada saat Saksi dan yang lainnya sampai lokasi Saksi melihat Terdakwa melintas membawa

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Spn



sepeda motor honda scoopy, kemudian langsung Saksi Dwi Handoko sebagai undercover buy menghentikan Terdakwa dan pada saat transaksi Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja pada Saksi Dwi Handoko sebagai undercover buy kemudian Saksi dan beberapa anggota satresnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 23 (dua puluh tiga) paket kecil dari dalam saku celana Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian barang bukti yang ada dan Terdakwa dibawa ke Polres Kerinci;

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut selain ditemukan 23 (dua puluh tiga) paket kecil dari dalam saku celana Terdakwa ada ditemukan juga 1 (satu) unit handphone, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy dan 1 (satu) helai celana jeans;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone yang dipergunakan untuk menghubungi Tegar dan Saksi Dwi Handoko sebagai undercover buy dalam pembelian narkoba jenis ganja dan 1 (satu) helai celana jeans milik terdakwa yang terdakwa pakai pada saat kejadian adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy tanpa surat diakui Terdakwa milik Tegar;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja pada Saksi Dwi Handoko sebagai undercover buy pada waktu itu adalah sekitar lebih kurang 50 meter;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Ganja dari dari Tegar orang Desa Siulak Deras;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis ganja adalah dengan membeli dengan Tegar seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 pukul 19.10 WIB dipinggir sungai desa siulak deras dimana narkoba jenis ganja tersebut belum dibayar oleh Terdakwa namun narkoba jenis ganja sudah di tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis ganja dari tegar dan dari membeli narkoba jenis ganja ini, Terdakwa mendapatkan upah 1 (satu) paket ganja;
- Bahwa, menurut Saksi, peran Terdakwa adalah sebagai kurir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba jenis Ganja tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa ada disaksikan masyarakat juga yaitu Saksi Saharman dan Saksi Riki Saputra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dwi Handoko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bima Agustian Pratama Bin Azmen;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa Bima Agustian Pratama Bin Azmen ditangkap oleh Saksi pada hari kamis tanggal, 3 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 wib dipinggir jalan Desa Siulak Deras Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci;
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan Terdakwa Bima Agustian Pratama Bin Azmen berawal pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Bambang Hermanto mendapat informasi dari masyarakat lewat telephone jika di Desa Siulak Deras Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci, Terdakwa sering transaksi narkoba jenis ganja, kemudian Saksi Bambang Hermanto melaporkan ke Kanit Narkoba setelah itu Kanit memerintah anggota resnarkoba yaitu Saksi melakukan undercover buy kepada Terdakwa kemudian terjadi kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa untuk melakukan transaksi di Desa Siulak Deras Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci dan setelah ditentukan tempat transaksi pada pukul 22.00 WIB Saksi dan anggota satresnarkoba lainnya yang berjumlah 6 (enam) orang termasuk Saksi, langsung kelokasi dan pada saat sampai dilokasi Saksi melihat Terdakwa melintas membawa sepeda motor honda scoopy langsung Saksi sebagai undercover buy menghentikan Terdakwa dan pada saat transaksi Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja pada Saksi sebagai undercover buy kemudian Saksi dan anggota satresnarkoba lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 23 (dua puluh tiga) paket kecil dari dalam saku celana Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian barang bukti yang ada dan Terdakwa dibawa ke Polres Kerinci;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut selain ditemukan 23 (dua puluh tiga) paket kecil dari dalam saku celana Terdakwa ada ditemukan juga 1 (satu) unit handphone, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy dan 1 (satu) helai celana jeans;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone yang dipergunakan untuk menghubungi Tegar dan Saksi Dwi Handoko sebagai undercover buy dalam pembelian narkoba jenis ganja dan 1 (satu) helai celana jeans milik terdakwa yang terdakwa pakai pada saat kejadian adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy tanpa surat diakui Terdakwa milik Tegar;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja pada Saksi Dwi Handoko sebagai undercover buy pada waktu itu adalah sekitar lebih kurang 50 meter;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Ganja dari dari Tegar orang Desa Siulak Deras;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis ganja adalah dengan membeli dengan Tegar seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 pukul 19.10 WIB dipinggir sungai desa siulak deras dimana narkoba jenis ganja tersebut belum dibayar oleh Terdakwa namun narkoba jenis ganja sudah di tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis ganja dari tegar dan dari membeli narkoba jenis ganja ini, Terdakwa mendapatkan upah 1 (satu) paket ganja;
- Bahwa, menurut Saksi, peran Terdakwa adalag sebagai kurir;
- Bahwa cara Saksi sebagai undercover buy memesan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa adalah dengan menggunakan aplikasi Whatsapp dan Massenger dimana Saksi dan Terdakwa sudah berteman lebih dulu dalam aplikasi tersebut dan Saksi bisa berteman dalam aplikasi dengan Terdakwa karena Saksi dikenalkan dari teman Terdakwa meskipun saat itu Terdakwa tidak tahu jika Saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba jenis Ganja tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa ada disaksikan masyarakat juga yaitu Saksi Saharman dan Saksi Riki Saputra;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saharman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa di tempat Terdakwa Bima Agustian Pratama Bin Azmen tinggal dan mengetahui kejadian penangkapan Terdakwa Bima Agustian Pratama Bin Azmen;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa tertangkapnya Terdakwa berkaitan dengan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal, 3 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WIB dipinggir jalan desa siulak deras mudik, kecamatan gunung kerinci, kabupaten kerinci;
- Bahwa saat penangkapan Saksi tidak melihat dan Saksi hanya melihat pada saat polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana pada awalnya Pada hari kamis tanggal, 3 Agustus 2023 sekitar pukul 22.40 WIB pada saat Saksi berada dirumah Saksi mendengar ada suara ribut dan tidak lama kemudian datang anggota polisi kerumah meminta Saksi sebagai Saksi dalam penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, kemudian Saksi dan anggota polisi langsung ketempat kejadian dan pada saat Saksi sampai ditempat kejadian Saksi melihat Terdakwa diamankan dan polisi berkata pada Saksi Terdakwa ditangkap dalam kasus narkotika jenis ganja, dan pada saat polisi melakukan penggeledahan polisi menemukan 2 (dua) paket yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi setelah dibuka polisi menerangkan pada Saksi ini narkotika jenis ganja, kemudian polisi membawa Saksi untuk menyaksi penggeledahan dirumah Terdakwa dan pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa polisi tidak menemukan barang bukti kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan sebelumnya dibawa polisi ke Polres Kerinci;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan kecuali terhadap 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy dan 1 (satu) helai celana jeans, Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Spn



4. Riki Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi adalah orang satu desa dengan Terdakwa Bima Agustian Pratama Bin Azmen tinggal dan mengetahui kejadian penangkapan Terdakwa Bima Agustian Pratama Bin Azmen;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa tertangkapnya Terdakwa berkaitan dengan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal, 3 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WIB dipinggir jalan desa siulak deras mudik, kecamatan gunung kerinci, kabupaten kerinci;
- Bahwa saat penangkapan Saksi tidak melihat dan Saksi hanya melihat pada saat polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana pada awalnya Pada hari kamis tanggal, 3 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WIB pada saat Saksi berada dirumah Saksi mendengar ada suara ribut dan tidak lama kemudian datang anggota polisi kerumah meminta Saksi sebagai Saksi dalam penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, kemudian Saksi dan anggota polisi langsung ketempat kejadian dan pada saat Saksi sampai ditempat kejadian Saksi melihat Terdakwa diamankan dan polisi berkata pada Saksi Terdakwa ditangkap dalam kasus narkotika jenis ganja, dan pada saat polisi melakukan penggeledahan polisi menemukan 2 (dua) paket yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi setelah dibuka polisi menerangkan pada Saksi ini narkotika jenis ganja, kemudian polisi membawa Saksi untuk menyaksikan penggeledahan dirumah Terdakwa dan pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa polisi tidak menemukan barang bukti kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan sebelumnya dibawa polisi ke Polres Kerinci;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan kecuali terhadap 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy dan 1 (satu) helai celana jeans, Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh dengan Nomor: 165/10494.00/2023 tanggal 7 Agustus 2023, diketahui daftar hasil penimbangan barang berupa:

NO	NAMA BARANG	HASIL PENIMBANGAN	KETERANGAN
1.	23 (dua puluh tiga) paket kecil Narkotika golongan I jenis ganja;	Berat kotor (dengan pembungkus) = 60.61 gram Berat Pembungkus = $1,15 \times 23 = 26.45$ gr Berat Bersih tanpa pembungkus = 34.16 gr	
2.	1 (satu) paket besar berisikan Narkotika golongan I jenis ganja;	Berat kotor (dengan pembungkus)= 44.83 gram Berat Pembungkus = $9.01 \times 2 = 18.02$ gr Berat Bersih tanpa pembungkus = 26.81 gr	
3.	1 (satu) klip plastik bening yang berisikan narkotika golongan I jenis Ganja	Berat kotor (dengan pembungkus) = 0.62 gram Berat Pembungkus = 0,44 gr Berat Bersih tanpa pembungkus = 0,18 gr	Disisihkan untuk dikirimkan ke BPOM Jambi
	Total Narkotika Jenis Ganja (poin 1, 2 dan poin 3)	Berat kotor (Dengan pembungkus) = 106.06 gram Berat Pembungkus = 44.91 gr Berat Bersih tanpa pembungkus = 61.15 gr	



- Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.08.23.3435 tertanggal 14 Agustus 2023 yang di tandatangani oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, dengan kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Ganja;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor: SK/113/VIII/2023/Sidokkes tertanggal 3 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yolana Sentika Novaldi dengan pemeriksaan urine test narkoba 10 (sepuluh) parameter dengan hasil positif terhadap 1 (satu) parameter yaitu kandungan Tetra Hydro Cannabinol (THC) sedangkan terhadap 9 (sembilan) parameter lainnya dinyatakan hasil negatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari kamis tanggal, 3 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WIB dipinggir jalan Desa Siulak Deras Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci;
- Bahwa saat ditangkap dan dicek pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis ganja, 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy dan 1 (satu) helai celana jeans;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja yang di temukan pada diri Terdakwa tersebut Terdakwa dapatkan dari Tegar;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini membeli narkoba jenis Ganja dari Tegar;
- Bahwa pada hari kamis tanggal, 3 Agustus 2023 sekitar pukul 19.10 WIB pada saat Terdakwa berada di warung Desa Siulak Deras Mudik, ada yang menghubungi Terdakwa lewat massenger dengan nama Bima Bastian dan mau membeli ganja setengah, Terdakwa jawab langsung saja ke Desa

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Spn



Siulak Deras Mudik kemudian dijawab Bima Bastian tunggu sebentar sedang nunggu kawan, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Tegar dengan kata ada barang setengah garis bang? jawab Tegar ada tunggu saya di cucian, kemudian Terdakwa langsung menuju ke cucian Desa Siulak Deras Mudik dan tidak lama kemudian Tegar datang dan mengajak Terdakwa ke tepi sungai dan sesampai di tepi sungai Tegar memberi/menyerahkan 2 (dua) buah paket ganja 1 (satu) paket berisi setengah garis untuk yang memesan dan setengah garis yang sudah dipaketi 50 (lima puluh) sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket kemudian Terdakwa simpan di celana Terdakwa, kemudian Tegar berkata tolong jual yang setengah lagi yang sudah dipaket 50 (lima puluh) Terdakwa jawab Ok dan bagaimana uangnya? jawab Tegar tunggu laku baru beri uang pada saya dan kemudian Tegar mengajak Terdakwa ke Cucian menunggu orang yang memesan datang dan sekitar pukul 22.00 pemesan messenger Terdakwa, Terdakwa jawab pergi ke daerah PDAM di Siulak Deras Mudik, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Tegar untuk megantar narkoba jenis ganja yang dipesan tadi, kemudian Terdakwa langsung menuju tempat yang sudah ditentukan dan sesampai di tempat kejadian Terdakwa langsung memberi 1 (satu) paket ganja setengah garis kepada si pembeli dan pada saat si pembeli mau cek si pembeli langsung menangkap Terdakwa kemudian datang anggota polisi yang lain dan pada saat Terdakwa di geledah polisi menemukan 23 (dua puluh tiga) paket kecil dari dalam saku celana Terdakwa kemudian polisi melakukan penggeledahan di rumah namun polisi tidak menemukan barang bukti, kemudian barang bukti dan Terdakwa di bawa ke Polres Kerinci;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja kepada Tegar untuk dijual kepada pihak pemesan yang mana akan Terdakwa jual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu) untuk setengah garis, namun uang tersebut belum sempat Terdakwa terima, Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa 23 (dua puluh tiga) paket kecil yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut diminta oleh Tegar untuk dijual kalau ada yang mau beli, dimana uang hasil penjualan baru akan diberikan kepada Tegar jika sudah laku semua dengan rincian total jika laku semua sebesar Rp1.150.000,00 (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan disetor kepada Tegar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa;



- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual Narkotika jenis ganja pada yang memesan pada waktu itu hanya mendapatkan Narkotika jenis ganja dari Tegar untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini juga melakukan menjual narkotika jenis ganja dengan orang lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa narkotika jenis ganja dari Tegar pada waktu itu adalah akan sebagian akan Terdakwa jual pada yang sudah memesan lewat messenger Terdakwa tadi dan sebagian akan Terdakwa konsumsi dan sisanya akan Terdakwa simpan dirumah dan kalau tidak ada yang membeli akan pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kertas pembungkus nasi berisi 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkotika golongan I jenis ganja;
2. 1 (satu) paket besar berisikan narkotika golongan I jenis ganja yang dibalut dengan lakban hitam kombinasi kuning;
3. 1 (satu) unit ponsel merek REALME warna biru;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna merah Tanpa Nopol;
5. 1 (satu) helai celana jeans warna biru merek LEA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari kamis tanggal, 3 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WIB dipinggir jalan Desa Siulak Deras Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci;



- Bahwa saat ditangkap dan dicek pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis ganja, 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy dan 1 (satu) helai celana jeans;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini membeli narkoba jenis Ganja dari Tegar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal, 3 Agustus 2023 sekitar pukul 19.10 WIB pada saat Terdakwa berada di warung Desa Siulak Deras Mudik, ada yang menghubungi Terdakwa lewat messenger dengan nama Bima Bastian dan mau membeli ganja setengah, Terdakwa jawab langsung saja ke Desa Siulak Deras Mudik kemudian dijawab Bima Bastian tunggu sebentar sedang nunggu kawan, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Tegar dengan kata ada barang setengah garis bang? jawab Tegar ada tunggu saya di cucian, kemudian Terdakwa langsung menuju ke cucian Desa Siulak Deras Mudik dan tidak lama kemudian Tegar datang dan mengajak Terdakwa ke tepi sungai dan sesampai di tepi sungai Tegar memberi/menyerahkan 2 (dua) buah paket ganja 1 (satu) paket berisi setengah garis untuk yang memesan dan setengah garis yang sudah dipaketi 50 (lima puluh) sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket kemudian Terdakwa simpan di celana Terdakwa, kemudian Tegar berkata tolong jual yang setengah lagi yang sudah dipaketi 50 (lima puluh) Terdakwa jawab Ok dan bagaimana uangnya? jawab Tegar tunggu laku baru beri uang pada saya dan kemudian Tegar mengajak Terdakwa ke Cucian menunggu orang yang memesan datang dan sekitar pukul 22.00 pemesan messenger Terdakwa, Terdakwa jawab pergi ke daerah PDAM di Siulak Deras Mudik, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Tegar untuk mengantar narkoba jenis ganja yang dipesan tadi, kemudian Terdakwa langsung menuju tempat yang sudah ditentukan dan sesampai di tempat kejadian Terdakwa langsung memberi 1 (satu) paket ganja setengah garis kepada si pembeli dan pada saat si pembeli mau cek si pembeli langsung menangkap Terdakwa kemudian datang anggota polisi yang lain dan pada saat Terdakwa di geledah polisi menemukan 23 (dua puluh tiga) paket kecil dari dalam saku celana Terdakwa kemudian polisi melakukan penggeledahan di rumah namun polisi tidak menemukan barang bukti, kemudian barang bukti dan Terdakwa di bawa ke Polres Kerinci;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja kepada Tegar untuk dijual kepada pihak pemesan yang mana akan Terdakwa jual seharga Rp400.000,00

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Spn



(empat ratus ribu) untuk setengah garis, namun uang tersebut belum sempat Terdakwa terima, Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa 23 (dua puluh tiga) paket kecil yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut diminta oleh Tegar untuk dijual kalau ada yang mau beli, dimana uang hasil penjualan baru akan diberikan kepada Tegar jika sudah laku semua dengan rincian total jika laku semua sebesar Rp1.150.000,00 (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan disetor kepada Tegar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual Narkotika jenis ganja pada yang memesan pada waktu itu hanya mendapatkan Narkotika jenis ganja dari Tegar untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini juga melakukan menjual narkotika jenis ganja dengan orang lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa narkotika jenis ganja dari Tegar pada waktu itu adalah akan sebagian akan Terdakwa jual pada yang sudah memesan lewat massenger Terdakwa tadi dan sebagian akan Terdakwa konsumsi dan sisanya akan Terdakwa simpan di rumah dan kalau tidak ada yang membeli akan pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh dengan Nomor: 165/10494.00/2023 tanggal 7 Agustus 2023, diketahui daftar hasil penimbangan barang berupa:

NO	NAMA BARANG	HASIL PENIMBANGAN	KETERANGAN
1.	23 (dua puluh tiga) paket kecil Narkotika golongan I jenis ganja;	Berat kotor (dengan pembungkus) = 60.61 gram Berat Pembungkus = $1,15 \times 23 = 26.45$ gr Berat Bersih tanpa pembungkus = 34.16 gr	
2.	1 (satu) paket besar berisikan Narkotika golongan I jenis ganja;	Berat kotor (dengan pembungkus)= 44.83 gram Berat Pembungkus = $9.01 \times 2 = 18.02$ gr Berat Bersih tanpa pembungkus = 26.81 gr	
3.	1 (satu) klip plastik bening yang berisikan narkotika golongan I jenis	Berat kotor (dengan pembungkus) = 0.62 gram Berat Pembungkus =	Disisihkan untuk dikirimkan ke BPOM Jambi



	Ganja	0,44 gr Berat Bersih tanpa pembungkus = 0,18 gr	
	Total Narkotika Jenis Ganja (poin 1, 2 dan poin 3)	Berat kotor (Dengan pembungkus) = 106.06 gram Berat Pembungkus = 44.91 gr Berat Bersih tanpa pembungkus = 61.15 gr	

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.08.23.3435 tertanggal 14 Agustus 2023 yang di tandatangani oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, dengan kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Ganja;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor: SK/113/VIII/2023/Sidokkes tertanggal 3 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yolán Sentika Novaldi dengan pemeriksaan urine test narkoba 10 (sepuluh) parameter dengan hasil positif terhadap 1 (satu) parameter yaitu kandungan Tetra Hydro Cannabinol (THC) sedangkan terhadap 9 (sembilan) parameter lainnya dinyatakan hasil negatif;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah menunjukan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-97/S.Penuh/Enz.2/12/2023 tertanggal 8 Desember 2023, dimana Terdakwa membenarkan identitas seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan, Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut serta rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Bima Agustian Pratama Bin Azmen;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian yaitu:

- menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya;
- Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;
- Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran (baik dicicil atau tunai) dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya - tidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa / keuntungan;
- Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub-unsur yang ada kaitannya dengan fakta - fakta dipersidangan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Spn



terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak mempunyai izin ataupun memiliki dokumen dari Pejabat/Instansi yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk "Memiliki Narkoba Golongan I", sedangkan diketahui bahwa Narkoba Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dilarang untuk diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, karena Narkoba Golongan I menurut Undang-undang tersebut semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dalam jumlah yang sangat terbatas dan dalam pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat dengan perbuatan Terdakwa yang menjadi penghubung antara Tegar selaku penjual dan Saksi Dwi Handoko selaku pembeli dalam transaksi jual beli 1 (satu) paket besar berisikan narkoba jenis ganja dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan atas tindakannya tersebut Terdakwa akan mendapat upah dari Tegar narkoba jenis ganja untuk dikonsumsi sendiri namun belum sempat Terdakwa menerima uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa telah tertangkap lebih dulu sehingga Terdakwa juga belum mendapatkan upah narkoba jenis ganja untuk dikonsumsi, selain itu Terdakwa juga ada mendapatkan 23 (dua puluh tiga) paket kecil yang berisikan narkoba jenis ganja karena pemberian dari Tegar dan disimpan di dalam kantong celana bagian depan, yang oleh Tegar Terdakwa disuruh untuk menjualkannya dimana jika laku semua akan mendapatkan uang sebesar Rp1.150.000,00 (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan disetor kepada Tegar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa, namun belum sempat Terdakwa menjualnya, Terdakwa sudah ditangkap lebih dulu serta berdasarkan Berita acara Penimbangan dari Kantor

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh dengan Nomor : 165 / 10494.00 / 2023 tanggal 7 Agustus 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket kecil Narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) paket besar berisikan Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bersih 61,15 (enam puluh satu koma lima belas) gram dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.08.23.3436 tertanggal 14 Agustus 2023 yang di tandatangani oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, dengan kesimpulan Sampel Positif / Terdeteksi Ganja serta berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor: SK/113/VIII/2023/Sidokkes tertanggal 3 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yolan Sentika Novaldi dengan pemeriksaan urine test narkoba 10 (sepuluh) parameter dengan hasil positif terhadap 1 (satu) parameter yaitu kandungan Tetra Hydro Cannabinol (THC), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan menjadi perantara dalam jual beli dan menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak mempunyai izin ataupun memiliki dokumen dari Pejabat/Instansi yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, sedangkan diketahui bahwa Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dilarang untuk diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, karena Narkotika Golongan I menurut Undang-undang tersebut semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dalam jumlah yang sangat terbatas dan dalam pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli dan menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Spn



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis hakim tidak sependapat dengan penjelasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi), karena Terdakwa Bima Agustian Pratama Bin Azmen telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Terdakwa telah menjadi penghubung antara Tegar selaku penjual dan Saksi Dwi Handoko selaku pembeli dalam transaksi jual beli 1 (satu) paket besar berisikan narkotika jenis ganja dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan atas tindakannya tersebut Terdakwa akan mendapat upah dari Tegar narkotika jenis ganja untuk dikonsumsi sendiri namun belum sempat Terdakwa menerima uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa telah tertangkap lebih dulu sehingga Terdakwa juga belum mendapatkan upah narkotika jenis ganja untuk dikonsumsi, selain itu Terdakwa juga ada mendapatkan 23 (dua puluh tiga) paket kecil yang berisikan narkotika jenis ganja karena pemberian dari Tegar dan disimpan di dalam kantong celana bagian depan, yang oleh Tegar Terdakwa disuruh untuk menjualkannya dimana jika laku semua akan mendapatkan uang sebesar Rp1.150.000,00 (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan disetor kepada Tegar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa, namun belum sempat Terdakwa menjualnyacdan terhadap narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin, meski begitu di dalam Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tetap meminta keringanan hukuman, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kertas pembungkus nasi berisi 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkoba golongan I jenis ganja, 1 (satu) paket besar berisikan narkoba golongan I jenis ganja yang dibalut dengan lakban hitam kombinasi kuning dan 1 (satu) helai celana jeans warna biru merek LEA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merek REALME warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna merah Tanpa Nopol yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah didalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang panjang;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat tidak mendukung program pemerintah didalam pemberantasan narkoba, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya menurut hemat Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Bima Agustian Pratama Bin Azmen** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli dan Menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bima Agustian Pratama Bin Azmen oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kertas pembungkus nasi berisi 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkoba golongan I jenis ganja dengan Berat Bersih 34.16 gram;
- 1 (satu) paket besar berisikan narkoba golongan I jenis ganja yang dibalut dengan lakban hitam kombinasi kuning dengan Berat Bersih 26.81 gram;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merek LEA;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit ponsel merek REALME warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna merah Tanpa Nopol

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (*tiga ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, Aries Kata Ginting, S.H., sebagai Hakim Ketua, M Novansyah Merta, S.H., M.Kn, Rafi Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umardani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh Muhammad Aditya Pratama Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

M Novansyah Merta, S.H., M.Kn.

Aries Kata Ginting, S.H.

Rafi Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Umardani

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Spn